

LEGALITAS DAN AKUNTABILITAS DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA BERBASIS RISIKO: KAJIAN NORMATIF YURIDIS TERHADAP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (UU 30 TAHUN 2014)

¹ Gideon Setyo Budiwitjaksono

¹ Program Studi Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif

e-mail: gideon_setyo_budiwitjaksono@student.umaha.ac.id

² Francis Maryanne Pattynama

² Program Studi Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif

e-mail : francis@dosen.umaha.ac.id

³ Sutrisno

³ Program Studi Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif

e-mail: sutrisno@student.umaha.ac.id

⁴ Moch Oka Syah Darmanto

⁴ Program Studi Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif

e- mail: moch_oka_syah_darmanto@student.umaha.ac.id

Abstract

This study originates from the reform of business licensing through Undang-Undang Cipta Kerja NO.11 of 2020 and Peraturan Pemerintah No. 5 of 2021, which have raised significant legal issues regarding legal certainty and accountability within the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system. The purpose of this research is to analyze the implementation of the principles of legality and accountability in the administration of risk-based business licensing in Indonesia, with reference to the General Principles of Good Governance (AUPB). This study employs a normative juridical approach using the statute approach, conceptual approach, and case approach. Research data are obtained from primary legal materials (laws and regulations), secondary legal materials (literature and scholarly articles), and tertiary materials (institutional sources and administrative legal documents).

The findings indicate that the implementation of the OSS-RBA system, as regulated in Government Regulation No. 5 of 2021, has improved efficiency and transparency in the licensing process, yet poses new challenges to the principles of legality and accountability. The mechanism of automatic license issuance without manual verification potentially weakens legal certainty and

creates ambiguity in the administrative accountability of public officials. Consequently, the principle of legality has shifted from a formal to a functional orientation, while legal accountability remains weak in the context of digital administrative decisions.

This study concludes that the reform of the risk-based licensing system must be accompanied by the strengthening of legality and accountability principles, through the establishment of technical regulations defining officials' legal responsibilities, the implementation of a digital accountability framework, and the enhancement of the role of the Administrative Court (PTUN) in supervising electronic administrative decisions.

Keywords: *Legality, Accountability, OSS-RBA, Risk-Based Licensing, AUPB, Administrative Law*

Abstrak

Penelitian ini berawal dari reformasi perizinan melalui Undang Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang menimbulkan isu kepastian hukum dan akuntabilitas dalam sistem OSS-RBA. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (risk-based licensing system) di Indonesia dengan mengacu pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode statute approach, conceptual approach, dan case approach. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier dari sumber kelembagaan dan dokumen hukum administratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 membawa kemajuan dalam efisiensi dan transparansi perizinan, namun menimbulkan tantangan baru terhadap asas legalitas dan akuntabilitas. Mekanisme penerbitan izin otomatis tanpa verifikasi manual berpotensi melemahkan kepastian hukum dan menimbulkan ketidakjelasan dalam pertanggungjawaban hukum pejabat administrasi. Akibatnya, prinsip legalitas bergeser dari pendekatan formal ke fungsional, sementara akuntabilitas hukum masih lemah dalam konteks keputusan digital.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi sistem perizinan berbasis risiko harus disertai dengan penguatan prinsip legalitas dan akuntabilitas melalui pembentukan regulasi teknis yang mengatur tanggung jawab hukum pejabat, penerapan kerangka digital accountability, serta perluasan peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengawasi keputusan administratif berbasis elektronik.

Kata Kunci: *Legalitas, Akuntabilitas, OSS-RBA, Perizinan Berbasis Risiko, AUPB, Hukum Administrasi*

PENDAHULUAN

Transformasi sistem hukum perizinan di Indonesia mengalami perubahan mendasar sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Kebijakan ini menghadirkan paradigma baru dalam tata kelola perizinan, yakni pergeseran dari sistem berbasis izin tradisional menuju sistem Risk-Based Approach (RBA) yang terintegrasi dalam platform Online Single Submission (OSS-RBA). Tujuan utama reformasi tersebut adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha, mempercepat investasi, dan menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel dalam pelayanan publik.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi sistem perizinan berbasis risiko menimbulkan tantangan serius terkait legalitas dan akuntabilitas penyelenggaraannya. Permasalahan hukum yang muncul antara lain adalah ketidaksesuaian antara prinsip kemudahan berusaha dan prinsip kepastian hukum, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan izin otomatis, serta potensi pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti asas legalitas, akuntabilitas, proporsionalitas, dan profesionalitas. Hal ini menjadi relevan karena legitimasi hukum atas setiap izin usaha tidak hanya ditentukan oleh prosedur administratif, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap norma-norma dasar tata kelola pemerintahan yang baik.

Isu hukum utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip legalitas dan akuntabilitas diimplementasikan dalam penyelenggaraan izin usaha berbasis risiko, serta sejauh mana penerapannya sejalan dengan AUPB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pertanyaan hukum tersebut menjadi penting karena sistem OSS-RBA yang bersifat otomatis berpotensi menggeser peran verifikasi hukum dari pejabat pemerintahan ke mekanisme teknologi digital, yang berimplikasi terhadap pertanggungjawaban hukum atas keputusan izin yang diterbitkan secara elektronik.

Dari sisi teoretis, penelitian ini berlandaskan pada teori legal state (*rechtsstaat*) dan teori good governance, yang menekankan pentingnya supremasi hukum dalam setiap tindakan administrasi negara. Dalam konteks hukum administrasi, asas legalitas mengharuskan setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas, sementara asas akuntabilitas mengatur agar setiap kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administratif. Kedua asas ini merupakan bagian integral dari AUPB yang berfungsi sebagai pedoman normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas OSS-RBA dan perizinan berbasis risiko, namun masih terbatas dalam perspektif normatif-yuridis. Misalnya, penelitian oleh Abrianto dan Nainggolan menyoroti karakteristik hukum perizinan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sedangkan Yasmin et al. mengidentifikasi hambatan implementasi OSS di tingkat daerah akibat kendala teknis dan kurangnya literasi hukum digital. Selain itu, penelitian Sadiyah menunjukkan bahwa PP No. 5 Tahun 2021 berkontribusi positif dalam menciptakan transparansi dan mengurangi praktik koruptif, tetapi belum menjamin akuntabilitas pejabat dalam penyelenggaraan izin otomatis.

Dalam konteks normatif, studi ini juga berkaitan dengan gagasan hukum responsif yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, di mana hukum tidak sekadar menjadi instrumen kontrol, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan sosial melalui adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan ini relevan untuk menilai apakah perizinan berbasis risiko mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemanfaatan publik tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan pengawasan hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana prinsip legalitas diimplementasikan dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia?; 2) Bagaimana bentuk akuntabilitas hukum penyelenggara

perizinan dalam sistem OSS-RBA ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)?; 3) Apa implikasi yuridis dari sistem perizinan berbasis risiko terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam sistem perizinan berbasis risiko, mengkaji kesesuaiannya dengan AUPB, serta memberikan rekomendasi normatif terhadap perbaikan regulasi dan praktik administrasi publik.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum administrasi, khususnya mengenai mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam kebijakan digitalisasi perizinan. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan aparat pemerintah dalam memperkuat prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam pelayanan publik berbasis teknologi, sehingga reformasi hukum perizinan benar-benar mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis (normative juridical approach), yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan normatif, yakni berkaitan dengan bagaimana prinsip legalitas dan akuntabilitas diimplementasikan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Secara metodologis, penelitian ini menggabungkan tiga bentuk pendekatan dalam studi hukum normatif, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menafsirkan peraturan

perundang-undangan yang mengatur sistem perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia. Peraturan utama yang menjadi rujukan meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 juga digunakan sebagai bahan hukum primer yang memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan perizinan berbasis risiko. Melalui pendekatan ini, dilakukan analisis terhadap konsistensi dan kesesuaian antar norma dalam menjamin pelaksanaan prinsip legalitas dan akuntabilitas.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan asas legalitas, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Teori hukum administrasi negara dan teori negara hukum (rule of law) menjadi dasar konseptual dalam memahami bagaimana tindakan pemerintah dalam memberikan izin usaha harus selalu tunduk pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick juga digunakan untuk menjelaskan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan kebutuhan ekonomi tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai sejauh mana sistem OSS-RBA mencerminkan prinsip hukum administrasi modern yang adaptif namun tetap berlandaskan supremasi hukum.

3. Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah praktik dan penerapan sistem perizinan berbasis risiko dalam kasus konkret, baik melalui putusan pengadilan tata usaha negara, laporan lembaga pengawas seperti Ombudsman RI, maupun hasil penelitian akademik terdahulu. Misalnya, studi oleh Erni dan Jaya (2022) menunjukkan bahwa efektivitas OSS-RBA masih menghadapi

kendala sinkronisasi data antarinstansi dan lemahnya pengawasan administratif. Pendekatan ini membantu memahami realitas implementatif sistem perizinan digital dari perspektif hukum administrasi, sehingga dapat mengungkap kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan praktik administratif yang terjadi.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, keputusan lembaga negara, dan putusan pengadilan;
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian yang relevan;
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan dokumen resmi pemerintah.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan prinsip AUPB, khususnya asas legalitas dan akuntabilitas.

Pendekatan ini bersifat preskriptif analitis, artinya penelitian tidak hanya menjelaskan keadaan hukum yang berlaku (*das sein*), tetapi juga memberikan rekomendasi mengenai bagaimana seharusnya hukum diterapkan (*das sollen*). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan landasan normatif dan teoritis dalam memperkuat sistem hukum administrasi perizinan berbasis risiko di Indonesia agar selaras dengan prinsip negara hukum dan pemerintahan yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Legalitas dalam Perizinan Berbasis Risiko

Prinsip legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum administrasi negara yang menuntut agar setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas, sah, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, asas ini diimplementasikan melalui ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (pasal 3 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) yang menjadi pelaksanaan langsung dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja . Regulasi ini mengatur bahwa setiap kegiatan usaha diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko (rendah, menengah, dan tinggi), dengan perizinan yang disesuaikan pada tingkat risiko tersebut.

Secara normatif, sistem ini memperkenalkan bentuk baru izin usaha yang tidak lagi hanya berupa izin eksplisit (izin tertulis dari pejabat), tetapi juga berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dihasilkan secara otomatis melalui sistem Online Single Submission (OSS-RBA). Bagi kegiatan berisiko rendah, NIB berfungsi sebagai izin tunggal untuk memulai usaha tanpa memerlukan evaluasi manual dari pejabat administrasi publik. Di sinilah muncul problematika hukum apakah penerbitan izin secara otomatis tanpa proses verifikasi substantif tetap memenuhi asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan , yang mengharuskan setiap keputusan pemerintahan didasarkan pada kewenangan yang sah dan prosedur hukum yang benar.

Menurut Sadiyah sistem perizinan berbasis risiko memberikan efisiensi yang signifikan terhadap waktu dan biaya dalam memulai usaha, tetapi sekaligus menimbulkan potensi pelemahan asas legalitas karena sebagian keputusan administratif dialihkan kepada sistem elektronik tanpa keterlibatan aktif pejabat berwenang. Hal ini berpotensi mengaburkan

subjek pertanggungjawaban hukum jika terjadi kesalahan administrasi, karena keputusan izin bukan lagi sepenuhnya dihasilkan oleh manusia, melainkan sistem digital.

Lebih lanjut, penelitian Abrianto & Nainggolan menegaskan bahwa penerapan perizinan berbasis risiko membawa konsekuensi terhadap pergeseran paradigma hukum administrasi, dari sistem berbasis kontrol ke sistem berbasis kepercayaan (*trust-based regulation*). Dalam konteks ini, negara mempercayai pelaku usaha untuk mengisi data dan memenuhi standar tertentu sebelum sistem OSS mengeluarkan NIB atau sertifikat standar. Namun, paradigma ini menuntut pengawasan hukum yang lebih ketat karena keputusan administratif dalam perizinan tidak lagi bersifat preventif, melainkan reaktif setelah pelaku usaha beroperasi.

Dengan demikian, secara normatif, prinsip legalitas dalam sistem OSS-RBA masih diakui, tetapi penerapannya bergeser dari paradigma *ex-ante control* menjadi *ex-post control*, yaitu pengawasan dilakukan setelah izin diberikan. Meskipun hal ini sesuai dengan semangat kemudahan berusaha, namun dalam praktiknya dapat mengurangi jaminan kepastian hukum, terutama bagi pihak ketiga yang mungkin terdampak oleh kegiatan usaha yang izinnnya diberikan tanpa pemeriksaan manual.

Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

Asas akuntabilitas merupakan bagian integral dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang menuntut agar setiap tindakan administrasi dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, moral, maupun administratif . Dalam konteks perizinan berbasis risiko, akuntabilitas menjadi isu penting karena keputusan administratif kini dilakukan melalui sistem terintegrasi lintas instansi.

Dalam praktiknya, sistem OSS-RBA memerlukan sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai kementerian teknis. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor ini belum berjalan optimal. Berdasarkan penelitian Erni & Jaya , kendala yang muncul meliputi inkonsistensi data antarinstansi, kesalahan

sistem OSS yang menyebabkan keterlambatan penerbitan izin, serta tidak adanya mekanisme tanggung jawab yang jelas apabila terjadi kesalahan administratif. Akibatnya, pelaku usaha seringkali mengalami ketidakpastian mengenai validitas izin yang diperolehnya.

Dalam tataran normatif, Pasal 24 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap pejabat pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan keputusan dan/atau tindakan yang dilakukannya . Namun, dalam konteks sistem OSS-RBA, akuntabilitas tersebut sulit diterapkan karena keputusan administratif bersifat sistemik, tidak personal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan konsepsi akuntabilitas hukum dalam konteks digital governance yang menempatkan tanggung jawab bukan hanya pada pejabat individual, tetapi juga pada sistem kelembagaan.

Penelitian oleh Aju, Leonard, & Utama menekankan pentingnya peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai pengawas eksternal terhadap keputusan administrasi pemerintah, termasuk keputusan elektronik seperti izin berbasis OSS. PTUN dapat menjadi instrumen kontrol hukum untuk memastikan bahwa asas legalitas dan akuntabilitas tetap terjaga dalam sistem digital. Akan tetapi, hingga kini belum terdapat regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme sengketa hukum atas keputusan elektronik dalam sistem OSS-RBA, sehingga pengawasan yudisial terhadap sistem ini masih lemah.

Lebih lanjut, menurut Adiningsih & Sutaryono , kendala lain dalam penerapan akuntabilitas adalah lemahnya integrasi antara OSS-RBA dengan sistem pelayanan publik daerah. Ketidaksinkronan antara data OSS dan data teknis di instansi daerah menyebabkan tanggung jawab hukum menjadi kabur ketika terjadi kesalahan administratif. Hal ini bertentangan dengan prinsip clear accountability chain yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Implikasi Yuridis terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Secara normatif, penyelenggaraan perizinan berbasis risiko harus tunduk pada prinsip AUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, antara lain asas legalitas, akuntabilitas, keterbukaan, proporsionalitas, dan profesionalitas. Namun, dalam praktiknya, sistem OSS-RBA masih menghadapi kesenjangan antara prinsip normatif dan pelaksanaan administratif.

Menurut Utomo, konsep hukum responsif perlu diadopsi dalam konteks perizinan berbasis risiko, agar regulasi tidak hanya fokus pada deregulasi dan efisiensi, tetapi juga menjamin tanggung jawab sosial dan kepastian hukum. Artinya, meskipun OSS-RBA mempercepat investasi, sistem ini harus tetap menjamin adanya mekanisme koreksi administratif dan pengawasan hukum yang transparan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa titik lemah utama perizinan berbasis risiko terletak pada aspek post-licensing control. Pemerintah belum memiliki sistem pengawasan yang kuat untuk memantau kepatuhan pelaku usaha setelah izin diterbitkan. Hal ini berpotensi melanggar asas proporsionalitas dan kehati-hatian, terutama dalam sektor usaha berisiko tinggi seperti pertambangan dan energi.

Selain itu, pelaksanaan OSS-RBA masih memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi agar prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dapat terwujud secara optimal. Sejalan dengan itu, ombudsman dan lembaga pengawas internal pemerintah perlu memperluas perannya untuk memastikan transparansi dalam setiap tahap perizinan, mulai dari input data hingga verifikasi dan penerbitan izin.

Sintesis dan Evaluasi Normatif

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko telah membawa reformasi positif dalam hal efisiensi dan kemudahan berusaha, namun

masih menyisakan persoalan serius dalam implementasi asas legalitas dan akuntabilitas. Prinsip legalitas mengalami pergeseran dari bentuk formal ke bentuk fungsional, sementara akuntabilitas hukum masih lemah karena tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dalam sistem digital.

Dengan demikian, penguatan AUPB menjadi keharusan mutlak agar sistem OSS-RBA tidak hanya menjadi instrumen deregulasi ekonomi, tetapi juga menjadi sarana mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Prinsip Legalitas dalam Sistem Perizinan Berbasis Risiko. Sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 merupakan inovasi hukum administrasi yang bertujuan untuk menciptakan kemudahan berusaha melalui pendekatan digital dan otomatisasi izin. Namun, penerapan sistem ini menimbulkan implikasi terhadap prinsip legalitas, karena proses penerbitan izin sebagian dialihkan kepada sistem elektronik tanpa keterlibatan langsung pejabat berwenang. Akibatnya, dasar hukum dan tanggung jawab atas keputusan izin menjadi kabur ketika terjadi kesalahan sistem atau pelanggaran data administratif. Walaupun secara normatif sistem ini memiliki legitimasi hukum, secara substantif masih terdapat kesenjangan antara prosedur elektronik dan prinsip legalitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Asas Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan OSS-RBA. Prinsip akuntabilitas sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) belum sepenuhnya terimplementasi dalam mekanisme

OSS-RBA. Proses perizinan yang melibatkan banyak instansi lintas sektor sering kali menghadapi kendala sinkronisasi data, lemahnya pengawasan, serta ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas terhadap kesalahan administratif atau penyalahgunaan izin. Dalam konteks hukum administrasi digital, tanggung jawab hukum tidak boleh berhenti pada sistem atau algoritma, melainkan harus tetap melekat pada pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk memastikan keputusan administratif berjalan sesuai asas legalitas dan kehati-hatian.

3. Kesesuaian dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Secara teoritis, perizinan berbasis risiko diharapkan menjadi bentuk konkret penerapan prinsip good governance, terutama dalam aspek efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik yang prima. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa sistem OSS-RBA masih belum sepenuhnya sejalan dengan AUPB, khususnya dalam aspek legalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Sistem ini cenderung lebih menekankan efisiensi ekonomi daripada kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan agar perizinan digital tidak justru melemahkan prinsip negara hukum yang demokratis.

4. Implikasi Yuridis terhadap Kepastian dan Perlindungan Hukum. Transformasi sistem perizinan ke model berbasis risiko membawa dampak positif terhadap kemudahan berusaha, tetapi juga menimbulkan potensi risiko hukum baru, terutama dalam hal post-licensing control (pengawasan pasca izin). Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat dan tanggung jawab yang tegas, pelaksanaan OSS-RBA dapat menimbulkan pelanggaran hukum administratif yang sulit dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat mengancam asas kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

5. Secara keseluruhan, sistem perizinan usaha berbasis risiko merupakan langkah progresif dalam reformasi hukum administrasi dan pelayanan publik digital, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek normatif dan kelembagaan agar sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abrianto, B. O., dan S. D. P. Nainggolan. “Karakteristik Perizinan Berusaha Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2023.

Adiningsih, dan Sutaryono. “Penyelenggaraan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Sektor Berusaha di Kabupaten Pati Jawa Tengah.” *Tunas Agraria*, 2023.

Aju, P., Leonard, L. T., dan K. W. Utama. “Model Fungsi Pengawasan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.” *Mimbar Hukum* 29 (2017): 263–275.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Black’s Law Dictionary. *Legal Definition of Legality and Accountability*. 11th ed. St. Paul, MN: Thomson Reuters, 2019.

Erni, E., dan F. Jaya. “Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha.” *Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022).

Hadjon, P. M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.

Indrawati, S., dan A. Rachmawati. “Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM.” *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2021.

Kementerian Investasi/BKPM. *Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata*

Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 719.

Kementerian Investasi/BKPM. Pedoman Implementasi OSS-RBA: Buku Saku Pengguna Sistem Perizinan Berbasis Risiko. Jakarta: BKPM, 2024.

Pratama, T., dan M. Tiopan. “Penerapan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2025.

Redi, A., L. Marfungah, R. F. Fansuri, M. Prawira, dan A. Lafentia. “Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum, dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan.” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2022.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

———. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292

———. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245

———. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15.

———. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35.

Ridwan, H. R. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Sadiyah, A. “Tinjauan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko terhadap Investasi Berbasis OSS (Online Single Submission).” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2025.

Sulistyowati, D. Good Governance dan Akuntabilitas Publik dalam Perspektif Hukum Administrasi. Bandung: Refika Aditama, 2021.

Syafruddin, A. Prinsip-Prinsip Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara. Malang: Setara Press, 2022.

Utomo, P. Omnibus Law dalam Perspektif Hukum Responsif.” *Nurani Hukum** 2, no. 1 (2020).

Yasmin, C., F. Gunawan, P. Eka, K. Purnamaningsih, dan Winaya. “Efektivitas Penerapan Pelayanan Program Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.” *Business and Investment Review*, 2023.